



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tumanurung Raya No. B10 Sungguminasa Telp.(0411) 867774 Kode Pos 92111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA
NOMOR : 800/5893/PAUD-PNF

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) AL-MUQIIT BONTOMARANNU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Al - Muqit Bontomarannu Kel. Bontomanai Kec. Bontomarannu Kab. Gowa
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Memperhatikan :**
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak-Kanak.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Cahaya Insan Cendekia Alamat Perumahan Grand Sulawesi Bontomaranu Kel. Bontomanai Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Nomor : 05.007/YCIC/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Al-Muqiiit Bontomarannu Kel. Bontomanai Kec. Bontomarannu Kab. Gowa

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian kepada Yayasan Cahaya Insan Cendekia Alamat Perumahan Grand Sulawesi Bontomaranu Kel. Bontomanai Kec. Bontomarannu Kab. Gowa untuk menyelenggarakan **Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Al - Muqiiit Bontomarannu Kel. Bontomanai Kec. Bontomarannu Kab. Gowa**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan sejak tanggal **16 Oktober 2024** sampai dengan tanggal **16 Oktober 2025** denga ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 16 OKTOBER 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS

TAUFIQ MURSAD,ST
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP : 197207011998031008

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Ketua Yayasan Cahaya Insan Cendekia
4. Arsip.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada **QR Code**



Balai
Sertifikasi
Elektronik